

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Dan Penjurusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby)", Oleh Yessica Iwa Fgia Sembiring, NPM : 20600188 telah dipikikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 31 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : (Dr. Joly Escher, S.H., M.H.
NIDN. 011077207
2. Sekretaris : Lesson Sihutang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihutang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Dr. Hotmaida S, S.Pd., S.H., M.H.
NIDN. 0113647501
5. Penguji I : Dr. Jarpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101
6. Penguji II : Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302
7. Penguji III : Lesson Sihutang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan:

Dekan



Dr. Jarpatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara hukum, Indonesia mempunyai arti bahwa segala aspek kehidupan yang berada dalam NKRI maka harus sesuai undang-undang juga segala pengaturan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan yang disebutkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : Menjaga segenap negara dan seluruh tumpah darah kita, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban internasional. Demikianlah berbagai undang-undang di Indonesia membahas UUD NKRI Tahun 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar untuk pedoman pada penyelenggaraan pemerintah baik secara tertulis maupun tidak tertulis.¹ Negara berdasarkan hukum yaitu negara yang juga harus mengikuti peraturan atau ketentuan undang-undang tersebut. Hukum adalah pilar utama kehidupan Masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Jadi hukum merupakan tiang utama didalam negara.

Manusia merupakan makhluk hidup yang bersosialisasi maka melakukan interaksi terhadap makhluk hidup lainnya atau manusia lain, sehingga komunikasi atau hubungan sosial bisa menghasilkan beragam kejadian hukum. Dalam Masyarakat, kejadian hukum adalah kejadian yang menggerakkan suatu aturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan didalamnya dapat terjadi atau

¹ Inu Kencana Syafie, 1997, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 140

terwujud.² Komunikasi atau bisa dikatakan juga interaksi tersebut bisa menggerakkan kejadian hukum yang kemudian bisa berdampak kepada munculnya berbagai jenis kejahatan yang terjadi di negara, ini juga dikatakan tindak pidana, terjadi akibat perilaku yang diperbuat oleh seorang terhadap orang lain atau sejumlah orang. Oleh karena itu, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.³

Masih jadi hal yang susah ditiadakan pada hidup didalam Masyarakat yaitu segala perilaku kekerasan seperti penganiayaan yang marak terjadi, mengakibatkan cedera tubuh yang parah, termasuk cacat fisik permanen atau bahkan kematian bagi para korbannya. Pada kasus kekerasan fisik dan dapat diamati pada berbagai tempat, termasuk ruang publik, rumah tangga, dan Lokasi lainnya, ini adalah ancaman yang dapat menimpa siapa saja yang berkonflik dengan orang lain.

Pada tahun 2018, terdapat 5.702 kasus pada pelanggaran yang di laporkan di Sumatera Utara, baik pelanggaran berat maupun ringan. Dari jumlah tersebut, 2.959 kasus tergolong pelanggaran berat, sedangkan 2.743 kasus tergolong pelanggaran ringan.⁴ Jumlah kejahatan fisik khususnya tindak kekerasan tertinggi terdapat di SUMUT pada tahun 2019 berjumlah 4.817 perkara tersebut. Di urutan berikutnya yaitu Sulawesi Selatan dengan 4.666 kasus yang di laporkan. Sebaliknya, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara mempunyai angka kejahatan fisik paling rendah, tiap-tiap hanya 163 dan 108 perkara.⁵

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hal 35

³ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung 2013, hal 178

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2019*, BPS, Jakarta, 2019, hal.35

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020*, BPS, Jakarta,2020, hal 14-16

Beberapa kasus seorang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan karena sejumlah alasan, termasuk di dalamnya karena benci, harga diri, dilecehkan, dan motif-motif lain. Namun, banyak masyarakat terikut pada perselisihan, perkelahian, dan pertengkaran, jadi memaksa mereka untuk melakukan Tindakan penganiayaan yang terjadi adalah mereka sendiri secara tidak sengaja.

Menurut pasal 351 KUHP, penganiayaan pokok juga biasa lebih diketahui istilah penganiayaan biasa. Untuk penganiayaan dengan melanggar akan diberikan sanksi hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun delapan bulan atau juga denda tidak lebih dari empat ribu lima ratus rupiah. Untuk penganiayaan yang menyebabkan pada luka-luka berat, maka yang bersalah akan diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun dan pada percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁶

Pertanggungjawaban bagi terdakwa yang berbuat penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang tertuang dalam isi Pasal 351 ayat (3) KUHPidana adalah apabila menyebabkan kematian mendapat sanksi pidana 7 tahun. Selanjutnya pada proses tahap penjatuhan pidana, Hakim mengadili dan memberi sanksi putusan melalui pertimbangan hukum yang diambilnya. Putusan seorang Hakim adalah wujud daripada kewenangan hakim dalam mengadili setiap Perkara yang dihadiri didasarkan pada surat dakwaan yang dihubungkan dengan fakta-fakta pada persidangan serta dihubungkan pada penerapan pada dasar hukum yang tepat atau jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya dalam penerapan pidana penjara,

⁶ Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1989) hal 119

itu sama dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas legalitas, Dimana hukum pidana harus berasal daripada UU, bahkan pembedaan wajib sesuai UU.⁷

Untuk memberi putusan kasus, hakim diharuskan untuk akurat dalam memutus Perkara, memberi keadilan kepada warga Indonesia karena jika tidak bisa menyebabkan Masyarakat merasa tidak adil dan mempunyai pandangan negatif terhadap sang hakim dan pengadilan, dengan memberi putusan yang tepat dan adil bagi Masyarakat dapat menghindari isu buruk tersebut. Seorang hakim untuk memberi putusan harus penuh kehati-hatian, bersifat formal ataupun materil hingga adanya kecakapan Teknik didalam membuat keputusannya.⁸

Maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang pertanggungjawaban pelaku dan penjatuhan pidana oleh Hakim dalam pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Maka penulis membuat penelitian dengan judul, **“Pertanggungjawaban Dan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 1500/Pid.B/2022/PN Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis pun membuat perumusan sebagai berikut, yaitu;

⁷ Lilik Mulyadi. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010.hlm.32.

⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001, hal 43

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Kematian dalam (Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum undang-undang pidana yang di pakai oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perkara yang menjatuhkan pidana 8 tahun dari tuntutan Penuntut Umum 9 tahun dan ancaman 7 tahun (Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap kasus Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Kematian dengan Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum undang-undang pidana yang di pakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Kematian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis bisa menjelaskan mengenai aspek hukum terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka bisa digunakan sebagai

referensi tambahan dan pendukung untuk yang memiliki minat pada kajian yang sama.

2. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa tulisan ini akan bermanfaat bagi para praktisi hukum, terutama mereka yang bekerja didalam bidang hukum pidana, para penegak hukum, kejaksaan, polisi, dan seorang hakim yang melakukan penanganan pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat agar penulis dapat memperoleh salah satu gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Mustahil jika seorang dituntut untuk pertanggungjawaban pidana padahal tidak berbuat tindak pidana. Konsep hukum yang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana mengatur kewajiban seseorang yang melakukan Tindakan pidana yang memiliki konsekuensi untuk bertanggungjawab atas Tindakan pidana tersebut.

Seorang yang dilarang dan juga di ancam melakukan perbuatan dengan ancaman pidana yang disebut sebagai suatu perbuatan pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana, Sudarto berpendapat bahwa seorang yang dipidana tidak cukup bila seorang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang ada dan berlaku. Maka walaupun Tindakan tersebut terpenuhi rumusan delik didalam undang-undang dan tidak dibenarkan, tapi hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, yang dimaksud orang yang telah berbuat memiliki kesalahan dan bersalah. Maka seorang itu wajib bertanggungjawab atas Tindakan nya.⁹

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Hanya Seseorang yang bisa dipidana karena melakukan pelanggaran berdasarkan pada azas legalitas, yang artinya bahwa pelaku bisa dipidana bila dia berbuat pelanggaran, dan yang terpenting adalah unsur dari pelanggaran. Persoalan

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, hal 70

pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang telah dianggap melakukan kesalahan.

Terlebih dahulu, pertanggungjawaban pidana harus memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- 1) Tindakan melanggar hukum (unsur melawan hukum)
- 2) Pelaku dianggap sanggup untuk bertanggungjawab terhadap tindakannya (unsur kesalahan).

Setiap kali orang berbuat suatu pelanggaran pidana maka bisa dipidana jika seorang tersebut melakukan perbuatannya dapat dicela pada saat melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Martiman Prodjhamidjojo mengatakan bahwa unsur-unsur subjektif pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja, jadi Tindakan melanggar hukum harus bisa dipertanggungjawabkan. Adapun unsur-unsur subjektif tersebut yaitu kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan dan sifat melawan hukum. Pengertian unsur objektif adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, unsur ini terdiri dari perbuatan dan sifat yang bertentangan dengan hukum.

Dalam KUHP, ada beberapa alasan pada penghapusan pidana seperti ;

- 1) Mampu untuk bertanggung jawab (pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) daya paksa relative (*overmacht*), (pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 3) Pembelaan terpaksa melampaui batas dirinya (*noodweer*) (pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- 4) Menjalankan perbuatan karena melakukan perintah Undang-Undang (pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 5) Melakukan perintah dari atasan (pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana, Pemidanaan Dan Penjatuhan Pidana

1. Jenis-jenis Pidana

Pasal 10 KUHPidana tercantum mengenai jenis pidana, berlaku juga pada tindak pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan UU tersebut menyimpang (pasal 103 KUHP). Terdapat dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kecuali untuk kasus tertentu, pidana tambahan hanya akan dijatuhkan apabila pidana pokok telah dijatuhkan.

Pidana pokok yaitu; pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan (ditambahkan atas dasar UU No.20 Tahun 1946). Dan ada tiga jenis pidana tambahan yaitu; pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana pada perampasan barang-barang tertentu, dan pidana pengumuman keputusan hakim.

2. Pengertian Pemidanaan

Umumnya hukum pidana adalah hukum dan pidanaan adalah penghukuman. Suatu pemidanaan adalah suatu proses ditetapkannya sanksi atau juga diberikan nya hukuman. Pada hukum pidana, pemidanaan adalah penting. Itu bisa pula disebut sebagai tahap penetapan sanksi atau tahap pemberian sanksi. Pemidanaan juga dapat digunakan untuk mendidik seorang pelaku kriminal dan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang serupa atau pun segala bentuk kejahatan jenis lainnya.

3. Tujuan Pidana

Dalam hukum pidana, tujuan pidana atau proses ditentukannya sanksi dan diberikannya sanksi, ini tersebut bertujuan agar mencegah terjadinya kejahatan dan agar konflik yang ditimbulkan oleh pelaku terselesaikan. Para terpidana juga diberikan pembinaan juga diberikan rasa aman damai dalam lingkungan pidana tersebut. Ada tiga jenis teori tentang tujuan pidana yaitu : teori pembalasan, tujuan, dan gabungan.¹⁰

Pada Teori pembalasan pidana dibenarkan sebab seorang tersebut sudah menjalankan perbuatan tindak pidana. Maka terdakwa wajib menerima sanksi seperti pidana. Teori tujuan, mempertimbangkan konsekuensi pidana terhadap pelaku atau kepentingan Masyarakat. Teori ini juga mempertimbangkan untuk pencegahan di masa depan.

4. Pengertian Penjatuan Pidana

Penjatuan pidana adalah sanksi pidana yang diberikan oleh negara kepada pelaku sebab sudah melawan peraturan UU dan juga segala ketentuan peraturan pidana yang berlaku. Sistem pidana juga terkait dengan penjatuan pidana. Sistem pidana adalah bagian daripada hukum pidana, dan juga mencakup berupa jenis pidana, batas-batasannya, prosedurnya, dan tempat atau Lokasi penjatuan pidana termasuk juga pengurangan, penambahan, dan pengecualian pidana.¹¹

Penjatuan pidana adalah konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku dari proses pidana yang proses tersebut bersifat menghukum. Pidana pada dasarnya

¹⁰ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 59

¹¹ Adami Chazawi, *Op., Cit*, hlm 23

yaitu berupa hukuman dan ppidanaan yaitu proses penghukuman. Pidana memiliki unsur-unsur dan juga ciri-cirinya, yaitu :¹²

- 1) Pidana adalah nestapa, atau konsekuensi lain yang menyedihkan
- 2) Ditetapkannya pidana oleh seseorang yang memiliki kewenangan dengan sengaja.
- 3) Seseorang diberikan pidana karena sudah berbuat pidana
- 4) Pidana menunjukkan pemberitahuan cela oleh negara atas seseorang sebab telah melanggar ketentuan hukum.

Sudarto memberikan pendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan untuk pelaku karena Tindakan yang mana telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara Roeslan Saleh beranggapan bahwa pidana untuk respon pada pelanggaran, hal tersebut merupakan bentuk penghinaan atau nestapa yang direncanakan oleh negara terhadap pelaku pelanggaran.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pendapat doktrin mengenai penganiayaan dapat didefinisikan untuk suatu tindak pidana yang disengaja mengakibatkan adanya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau tindak pidana yang sengaja mengakibatkan luka pada tubuh orang lain. Adapun unsur-unsur daripada penganiayaan terdapat tiga unsur yaitu unsur adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat daripada perbuatan yang

¹² Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta 2012. hlm 186

¹³ Ibid hlm 186

dilakukan seperti rasa sakit, luka pada tubuh atau juga rasa tidak enak pada tubuh si korban. Dan yang terakhir unsur nya yaitu akibat ini adalah satu-satu nya tujuan.

Penganiayaan diberikan sanksi hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau di denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, kecuali untuk luka berat yang bersalah, menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk kejahatan yang mengakibatkan kematian dengan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun, pada penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan diberikan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan percobaan melakukan kejahatan ini tidak dikenakan sanksi pidana atau tidak di pidana.¹⁴

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, sebagai berikut;

- 1) Penganiayaan biasa; sebagaimana diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bahwa penganiayaan biasa yang juga dikenal penganiayaan pada bentuk pokok, yang dalam pasal tersebut memuat hal-hal pokok bahwa penganiayaan ini diberikan sanksi pidana paling lama dua tahun delapan bulan, apabila Tindakan menyebabkan luka berat maka dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun dan apabila karena penganiayaan tersebut menyebabkan matinya seseorang maka dikenakan sanksi pidana tujuh tahun. Hal ini juga sama dengan undang-undang penganiayaan pada Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHPidana baru yang mulai diberlakukan

¹⁴ Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 68

tiga tahun saat tanggal di undangkan.¹⁵ Yang mana pada Pasal tersebut yang memuat hal-hal pokok bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan, akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan, jika menyebabkan luka berat di pidana paling lama lima tahun, apabila mengakibatkan mati nya seseorang di pidana penjara paling lama 7 tahun.

- 2) Penganiayaan ringan; Tindakan yang penganiayaan nya tidak mengakibatkan kematian ataupun luka berat dan cacat. Mengenai penganiayaan diatur dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Penganiayaan berencana; untuk bentuk penganiayaan tersebut wajib direncanakan lebih dulu, penganiayaan tersebut dimuat pada pasal 353 KUHP. Seorang Prof Simons memberikan tambahan bahwa bukan berarti bila antara waktu si pelaku memiliki niatnya melakukan tindak pidana dengan waktu ia menjalankan niatnya tersebut ada jeda atau jangka waktu maka dipastikan ada peluang *voorbedachte raad*. Jika pelaku tidak mempunyai waktu yang cukup lama maka pelaku tidak memiliki kesempatan untuk membuat rencana terlebih dahulu dan ditinjau lagi oleh pelaku Tindakan nya dalam keadaan tenang dan waktu yang ada.
- 4) Penganiayaan berat, terdapat pada pasal 354 KUHP, di dalam nya memuat bagi pelaku yang menjalankan penganiayaan berat maka di pidana penjara paling lama delapan tahun. Apabila penganiayaan ini mengakibatkan kematian maka si

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>, diakses pada tanggal 20 juni 2024

pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹⁶ Yang dimaksud dengan luka berat diperjelas oleh undang-undang yang pengaturannya terdapat pada pasal 90 KUHP.

- 5) Penganiayaan berat berencana, hal mengenai ini di atur pada pasal 355 KUHP. Salah satu elemen yang memberatkan yang tercantum dalam pasal 355 KUHP ini adalah *voorbedachte raad*, yang maksudnya adalah direncanakan terlebih dahulu, hal ini yang membuat perbedaan antara penganiayaan berat lainnya, yang terutama penganiayaan berat diatur pada pasal 354 KUHP.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Unsur-unsur mengenai tindak pidana penganiayaan terdapat banyak jenisnya, berikut ini akan penulis jabarkan :

- 1) Penganiayaan biasa sebagaimana diatur pada pasal 351 KUHP, didalamnya terdapat Unsur-unsur yaitu; unsur kesengajaan, unsur Tindakan atau perbuatan, unsur akibat Tindakan seperti rasa sakit pada bagian tubuh, dan unsur penyebab mana yang jadi tujuannya.
- 2) Penganiayaan ringan yang di atur pada pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan merupakan yang unsurnya tindakan yang tidak menyebabkan penyakit atau terhalangnya korban dalam pekerjaannya.
- 3) Penganiayaan berencana; unsur dari penganiayaan ini haruslah direncanakan terlebih dahulu Tindakan yang akan dilakukan oleh si pelaku, penganiayaan berencana diatur pada pasal 353 KUHP.

¹⁶ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung : P.T Karya Nusantara, 1989) hlm 119

- 4) Penganiayaan berat, yang dimaksud adalah konsekuensi atas penganiayaan yang dilakukan pelaku sehingga korban mendapati luka berat. Unsur dari penganiayaan berat ini yaitu; adanya unsur kesalahan yang disengaja, unsur perbuatan melukai hingga korban mengalami luka berat. Penganiayaan ini pengaturannya terdapat di pasal 354 KUHP.
- 5) Penganiayaan berat berencana, di pasal 355 KUHP terdapat dua bentuk oleh penganiayaan ini yaitu berat berencana dan berat berencana yang menyebabkan mati si korban. Bentuk penganiayaan ini memiliki unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, Tindakan atau perbuatan pelaku, tubuh si korban dan unsur terjadinya luka berat yang dialami si korban.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Seorang hakim untuk memberi putusan terlebih dahulu menimbang-nimbang, menimbang hal-hal dalam memutus Perkara dalam aspek atau segi manapun yang berkaitan. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam pertimbangan hakim, itulah pengertian daripada pertimbangan hakim. Prinsip daripada memidana secara filosofinya memiliki tujuan untuk si terdakwa agar memperbaiki pribadi si terdakwa agar lebih baik.¹⁷

Dalam UU No 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman pada pasal 14 ayat (1) bahwa putusan dibuat dalam sidang permusyawaratan hakim sifatnya tertutup tidak dibuka untuk umum atau rahasia. Dan pasal 14 ayat (2) bahwa setiap hakim

¹⁷ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*.

harus memberikan pandangan, pemikiran, menimbang secara tertulis tentang kasus yang diteliti dalam sidang permusyawaratan, hal ini merupakan hal yang tak terpisahkan daripada Keputusan.

Lilik Mulyadi berpendapat menurutnya menimbang yuridis hakim berkaitan dengan amar atau diktum putusan hakim karena hal tersebut bergantung pada suatu pembuktian apakah suatu perbuatan si terdakwa mencakupi juga sesuai pada delik yang didakwakan oleh penuntut umum.¹⁸ Ahmad Rifai memberikan pendapatnya mengenai putusan hakim, menurutnya putusan hakim harus menimbang secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, maka keadilan yang mau terwujudkan pada putusan hakim merupakan sebuah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, moral, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁹

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum yang digunakan seorang hakim sebagai dasar sebelum memberikan putusan kasus untuk pelaku. Dalam pertimbangannya hakim membagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Pertimbangan yuridis; ini berdasarkan kenyataan yuridis yang terjadi di persidangan yang diatur oleh undang-undang seperti dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan ketentuan pasal pada aturan-aturan hukum pidana yang berlaku. Dan pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan harus sesuai dengan teori, doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang dibahas. Setelah itu hanya pendirinya yang dapat ditetapkan secara

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, 2007. Hal 193

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 126

terbatas. Didalam praktik putusan hakim, hal-hal yang dapat memberi keringanan atau memberatkan terdakwa dipertimbangkan setelah unsur-unsur tersebut tercakup. Contoh terdakwa yang sebelumnya pernah dipidana, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁰

- b. Pertimbangan non-yuridis; faktor-faktor seperti agama si terdakwa, keadaan kesehatan terdakwa, dan latar belakang terdakwa dapat menjadi sumber pertimbangan non-yuridis.²¹ Menurut Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, hakim diharuskan untuk mempelajari dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan atau menjamin bahwa putusan dibuat oleh hakim searah pada hukum yang berlaku dan rasa keadilan bagi Masyarakat.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, pada pokok nya berisi bahwa seorang hakim harus mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari si pelaku pada saat mempertimbangkan beratnya pidana yang akan diterima terdakwa.

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

- 1) Pertimbangan yuridis berdasar pada kenyataan yuridis yang terjadi pada persidangan yang ditentukan UU, agar dimasukkan pada amar putusan, seperti dakwaan JPU, keterangan si terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, ketentuan pasal-pasal yang berlaku dalam hukum pidana. Berikut dijabarkan pertimbangan yuridis tersebut :

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hal 73

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal 212

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; meskipun KUHAP tidak menjelaskan defenisi dakwaan, namun surat dakwaan adalah dasar untuk memeriksa kasus pidana pada persidangan. Selain menyebutkan identitas, didalamnya dakwaan juga menerangkan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan juga tempat kejadian Perkara. Menurut Pasal 143 Ayat 2 KUHAP, pada pokoknya memuat, bahwa surat dakwaan disusun sesuai dengan syarat-syarat formil dan materil. Dakwaan yang digunakan untuk pertimbangan hakim yaitu dakwaan yang dibacakan didepan sidang pengadilan.²²
- b. Keterangan terdakwa; dianggap sebagai bukti berdasarkan KUHAP 184 Butir e. Ketika terdakwa berbicara di persidangan, maka pengakuan terdakwa adalah apa yang ia katakan mengenai Tindakan yang ia perbuat. Keterangan terdakwa pada prakteknya sering dinyatakan pada dua bentuk yaitu pengakuan dan penolakan, baik Sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan pernyataan saksi-saksi. Oleh karena itu, pengakuan yang diterangkan terdakwa yang di nyatakan didalam bentuk penyangkalan atau penolakan, yang sering terjadi dalam praktiknya, dapat dianggap sebagai alat bukti. Dengan mempertimbangkan segala Keputusan pengadilan, jadi jelas bahwa pengakuan terdakwa harus dipertimbangkan oleh seorang hakim.
- c. Keterangan saksi; merupakan bagian penting dari putusan hakim. Salah satu bentuk bukti pada kasus pidana, sesuai Pasal 1 Butir 27 KUHAP,

²² Pasal 143 Ayat (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

adalah pengakuan saksi tentang kejadian pidana adapaun ia ketehai dan ataupun dialami nya dengan menyebutkan sebab-sebabnya. Seorang hakim akan selalu mempertimbangkan keterangan saksi dalam memberi putusan pada setiap Perkara.

- d. Barang bukti; yaitu segala barang yang bisa diambil dan diajukan oleh penuntut umum di pengadilan. Yang dimaksud tersebut yaitu,²³
- Barang milik pelaku Sebagian ataupun seluruhnya diduga diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka
 - Barang yang digunakan secara langsung untuk aksi tindak pidana yang dilakukan pelaku
 - Barang atau benda yang mengganggu penyidikan Perkara
 - Barang khusus dibuat untuk tindak pidana yang dilakukan pelaku
 - Barang atau benda yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka
- e. Pasal-pasal didalam ketentuan hukum pidana; pada praktik dalam persidangan, pasal-pasal mengenai aturan hukum pidana akan senantiasa dikaitkan dengan Tindakan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan melalui bukti apakah Tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam pasal -pasal peraturan hukum pidana yang berlaku.
- 2) Pertimbangan hakim secara non-yuridis termasuk latar belakang Tindakan pelaku, dampak Tindakan pelaku, keadaan sosial pelaku dan kepercayaan atau agama terdakwa.²⁴ Berikut penjelasan mengenai keadaan tersebut;

²³ Marlin, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung, Refika Aditama, hal 148

- a. Setiap situasi yang mendorong tersangka agar berbuat tindak pidana adalah latar belakang dari perbuatan terdakwa. Inilah latar belakang dari Tindakan terdakwa menjadi pertimbangan hakim secara non-yuridis. Situasi ekonomi sering menjadi latar belakang dari terjadinya kejahatan, faktor ekonomi dapat mendorong terdakwa mengerjakan perbuatan tindak pidana.
- b. Dampak dari yang diperbuat pelaku; si pelaku tentu ada orang yang mengalami kerugian akibat tindakannya. Karena hukum harus adil kepada siapa pun, termasuk tersangka, tersangka berhak atas perilaku yang adil juga. Tujuan diberikan hak bagi tersangka agar mendapat perlakuan yang adil, sebab hukum harus lah adil kepada siapapun.²⁵
- c. Keadaan terdakwa yaitu; keadaan fisik terdakwa, mengacu pada umur juga berpikir mana yang baik dan tidak, dan keadaan kejiwaan mengacu pada emosional, misal ketika seseorang sedang marah, merasakan perasaan dendam, merasa terancam, atau adanya tekanan.
- d. Kondisi ekonomi terdakwa; KUHP maupun KUHAP tidak memberi kejelasan mengenai aturan bahwa kondisi ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan untuk memutus Perkara. Namun KUHP baru memiliki konsep bahwa hakim dalam memutus akan mempertimbangkan hal tersebut. Akan tetapi aturan ini belum mengikat karena masih bersifat konsep dan belum disahkan untuk dilakukan.

²⁴ Sudikno Mertokusumo Dan Mr. A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung. Hal 12

²⁵ Munir Fuady Dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2015, Jakarta. Hal 1

- e. Faktor kepercayaan yang dianut atau agama; selalu saat putusan pengadilan di mulai dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Dimana kata “Ke Tuhanan” menunjukkan keyakinan agama yang luas. Jika seorang hakim memutuskan berdasarkan ke-Tuhanan, maka seorang hakim dalam pertimbangan memutus Perkara berkaitan dengan ajaran agama.

Terlebih dahulu, saya sebagai penulis menjelaskan bahwa penulis menjadikan faktor kepercayaan atau agama sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara bersifat non-yuridis, sebab tiada ketentuan didalam KUHAP dan ketentuan formal lainnya yang mengatakan bahwa faktor kepercayaan atau agama harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Perkara. Walau agama digolongkan pada pertimbangan bersifat non-yuridis, bukan maksud penulis membagi agama dengan hukum dan juga menganggap agama bukan persoalan hukum sebab tiadanya pengaturan formal, hal tersebut mengapa faktor kepercayaan atau agama sementara digolongkan menjadi pertimbangan hakim bersifat non-yuridis.

Sehingga pertimbangan di atas, yuridis dan non-yuridis tersebut dari sisi defenitif tidak ditemukan pada berbagai ketentuan peraturan hukum acara yang ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian akan berfokus pada masalah yang diinginkan dengan menjelaskan Batasan dari penelitian ini. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk memberi Batasan pada topik yang mau dibahas dan juga untuk menghindari diskusi yang lebih luas daripada yang dimaksudkan penulis. Ruang lingkup penulisan ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby) dan membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby).

B. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini memakai jenis penelitian kualitatif tipe pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum memerlukan metode tertentu untuk bisa mendapatkan data. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku agar bisa mengumpulkan data dan informasi mengenai masalah yang akan diteliti.²⁶ Penelitian hukum normatif menggunakan berbagai bahan yang ada di perpustakaan, contohnya putusan pengadilan dan ketentuan pengaturan UU yang berlaku, yang berkaitan pada persoalan yang akan diteliti pada Studi Putusan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby.

C. Metode Pendekatan

²⁶ Jaholden, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Pustaka Prima, 2021, hal 39

Dalam penelitian hukum, ada banyak cara untuk melakukan penelitian hukum. Metode yang akan digunakan diharapkan akan membantu penulis untuk menemukan jawaban dengan mengumpulkan informasi dari berbagai aspek keadaan hukum. Adapun beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini; yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut dijelaskan ketiga metode tersebut;

- 1) Metode pendekatan masalah atau kasus, dilakukan dengan menyelidiki dan juga menganalisa perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berhubungan pada masalah yang dibahas. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan. Pada metode penelitian ini penulis menganalisis kasus Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby.
- 2) Metode pendekatan peraturan UU (*statue approach*). Pendekatan ini dipakai agar memahami dasar hukum yang terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dasar Keputusan hakim mengenai sanksi pidana berdasarkan KUHPidana. Dilakukan pendekatan dengan peraturan undang-undang agar mengetahui dasar hukum yang tepat pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian juga dasar putusan seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap tersangka dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*); pendekatan ini memandang dari konsep-konsep hukum, teori hukum yang akan ditelaah lagi maka sesuai pada Perkara yang akan diteliti. Pendekatan konseptual ini juga dilihat dari prinsip-prinsip hukum yang bisa ditemukan didalam berbagai perspektif seorang sarjana atau juga akademisi hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer penting, yang bersifat autoritatif, memiliki otoritas dan juga terdiri dari bahan hukum primer yang memuat segala peraturan perundang-undangan dan seluruh dokumentasi sah atau resmi yang didalamnya memiliki ketentuan hukum yang diberlakukan. Sumber bahan hukum yang penulis pakai yaitu;
 - a) Putusan pengadilan negeri Surabaya dengan Nomor 1500/Pid.B/2022/PN Sby.
 - b) KUHPidana
- 2) Bahan hukum sekunder; bertujuan untuk memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan pendukung seperti buku, artikel, dokumen, data dari berbagai website resmi dan karya ilmiah seperti jurnal hukum dan juga kamus hukum.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah tahap seorang ilmiah agar bisa diperoleh data yang bermanfaat dan untuk penelitiannya. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, berfokus dengan norma hukum yang ada didalam peraturan UU dan juga putusan pengadilan, serta norma yang ada juga berkembang didalam Masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan, studi kepustakaan dari segala referensi yang memiliki kaitan pada pokok pembahasan tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian

F. Analisis bahan hukum

Penelitian ini akan menganalisis dan mengolah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini agar dapat menghasilkan pandangan yang jelas mengenai bahan hukum yang akan dibahas. Pada penelitian ini juga akan mengacu pada peraturan segala

bentuk peraturan perundang-undangan, isi putusan pengadilan, dan praktik hukum, setelah itu diskusi dan interpretasi dilaksanakan, sehingga akhirnya dapat dibuat Kesimpulan daripada masalah yang sedang di teliti.